



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRI ALIAS GONDRONG ALIAS BAPAK FAJAR.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 47/2 April 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 .

Terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRI ALIAS GONDRONG ALIAS BAPAK FAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 KUHP ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRI ALIAS GONDONG ALIAS BAPAK FAJAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam Ruang Kompleks Sayolo III Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar telah “melakukan penganiayaan” terhadap Saksi YULIANI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu awalnya dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh minuman beralkohol Terdakwa datang ke dalam kamar kos Saksi Korban YULIANI dan saat itu Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menolak karena alasan Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Korban dengan berkata “kenapa kau tidak mau berhubungan dan kenapa kau pakai celana” lalu Saksi Korban menjawab “saya tidak bisa” setelah itu Terdakwa Kembali berkata “kau tidak mau berhubungan sama saya karena pikiran kau kemana-mana, kau sama lallang ada hubungan apa”

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Korban menjawab “saya sama lallang tidak ada hubungan apa-apa”;

- Bahwa mendengar Saksi Korban berkata demikian Terdakwa emosi lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Terdakwa langsung naik ke atas perut Saksi Korban kemudian melakukan pemukulan/menampar kearah wajah Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali dan kepala Saksi Korban secara berulang dan setelah itu Saksi Korban sempat melarikan diri kearah kios didepan kos dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban lalu mengambil kayu balok kemudian memukul Saksi Korban kemudian Terdakwa berteriak didepan kos sehingga orang-orang yang berada disekitar kos tersebut datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa mendengar teriakan Terdakwa dan kerumunan banyak orang kemudian datang Saksi SYAMSUDIN LAU untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban dengan berkata “sudah, banyak orang yang lihat, tidak malu kah” dan menyuruh saksi korban dan terdakwa untuk diam lalu melihat sudah tidak terjadi keributan Saksi kembali pulang kerumah untuk buka puasa lalu tidak lama kemudian datang Saksi Nurhayati yang sebelumnya sudah ditelepon oleh Saksi Korban namun hanya mendengar suara teriakan dan barang dibanting dan setibanya di kost Saksi menanyakan kepada Saksi Korban “kenapa mukamu bengep hancur begini?” lalu Saksi Korban menjawab “iya si Gondrong yang bikin” mendengar jawaban dari Saksi Korban tersebut terjadilah cekcok antara Saksi NURHAYATI dengan Terdakwa dimana Saksi NURHAYATI mengatakan “kenapa ko pukul dia? Dia anaknya orang itu, ko punya hak apa untuk pukul dia? Ko tidak ada hak karna dia bukan ko punya istri” kemudian Terdakwa menjawab “tidak usah banyak bicara, tidak usah ikut campur, malam ini juga kalian harus keluar karna ibu kost sudah usir” mendengar terjadi keributan lagi kemudian Saksi SYAMSUDIN LAU kembali datang berniat untuk meleraikan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kearah Saksi NURHAYATI sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi dan menampar Saksi lalu Saksi seketika langsung mendorong Terdakwa serta menarik rambut Terdakwa sambil Terdakwa berteriak minta tolong karena rambutnya ditarik oleh Saksi NURHAYATI kemudian datang Saksi SYAMSUDIN LAU dan juga beberapa tukang ojek disana untuk memisahkan Saksi NURHAYATI dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah dipisahkan oleh Saksi SYAMSUDIN LAU, Saksi NURHAYATI dan Saksi Korban YULIANI menyimpan barang-barangnya untuk segera keluar dari kost kemudian tidak lama Terdakwa masuk ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost dan mengurung Saksi Korban YULIANI didalam kamar dimana antara Terdakwa dengan Saksi Korban kembali bertengkar di dalam kamar dan tidak lama setelah itu Saksi Korban keluar dari kamar membawa koper untuk dimasukkan kedalam mobil akan tetapi Terdakwa mengambil koper Saksi Korban dan kembali membawa Saksi Korban kedalam kamar yang mana Terdakwa selanjutnya menyiram muka Saksi Korban menggunakan sisa minuman keras yang diminum oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak dari dalam kamar “mami tolong, pedih saya disiram minuman” tidak lama kemudian Saksi Korban membuka pintu kamar dan seketika itu langsung ditarik oleh Saksi NURHAYATI untuk dibawa naik kemobil sambil Saksi NURHAYATI berkata kepada Terdakwa “Stop e, ko jangan cari masalah, Rani (YULIANI) bukan ko pu istri, ko tidak ada hak, jangan same kita bikin laporan polisi” Terdakwa menjawab “pergi sudah, bikin laporan polisi, biar polisi datang juga saya tidak takut”;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD “ScholooKeyen” Nomor : 445/014/ BLUD RSUD-SS/02/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hijratul Fathi Renwarin selaku dokter umum pada BLUD RSUD Scholoo Kayen, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kemerah pada dahi pipi, tangan kanan, kaki kiri dan paha kanan serta ditemukan bentuk kemerahan di mata putih pada mata kiri dan kanan serta dalam perawatan rawat jalan dan diberikan terapi sesuai gejala memar yang ada disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa SATRI Alias GONDRONG Alias BAPAK FAJAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi YULIANI alias RANI, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 bertempat di ruangan Kompleks Sayolo III Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa SATIR alias GONDONG alias FAJAR;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi di tempat kos Saksi di kompleks sayolo III tepatnya dikamar kos milik saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan pukulan beberapa kali ke arah wajah Saksi antara lain muka dan kepala Saksi;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pertama datang ke kos Saksi, dan saat berada dikamar kos Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun oleh karena Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan tidak kuat untuk melakukan hubungan badan maka Saksi langsung memakai celana yang Saksi YULIANI alias RANI pakai dan saat itu Terdakwa marah kepada Saksi dengan berkata "KENAPA KAU TIDAK MAU BERHUBUNGAN DAN KENAPA KAU PAKAI CELANA" dan Saksi pun menjawab "SAYA TIDAK BISA" dan Terdakwa pun kembali bertanya kepada saksi "KAU TIDAK MAU BERHUBUNGAN SAMA SAYA KARNA PIKIRAN KAU KE MANA-MANA KAU SAMA LALLANG ADA HUBUNGAN APA" dan saat itu saksi pun menjawab "SAYA SAMA LALLANG TIDAK ADA HUBUNGAN APA-APA" dan pada saat itu Terdakwa langsung emosi kepada Saksi dan Terdakwa langsung mendorong Saksi, sehingga saksi terjatuh dan saat terjatuh Terdakwa langsung naik di atas perut Saksi kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala Saksi secara berulang-ulang kali sehingga saksi merasa kesakitan dan saat itu mata Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi sempat melarikan diri ke arah kios depan namun Terdakwa mengikuti Saksi kemudian Terdakwa mengambil kayu balok dan kembali melakukan pemukulan kepada saksi sambil Terdakwa berteriak di depan kos tersebut sehingga orang-orang yang ada di sekitar kos tersebut pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sehingga Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan kepada saksi;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa mengambil HP milik dan membantingnya ke jalan;

- Bahwa selain mengambil HP milik saksi, Terdakwa juga mengambil ATM BRI milik saksi;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya dengan menggunakan tangan;

- Bahwa saat terjadi penganiayaan posisi saksi dalam keadaan tertidur dan Terdakwa dalam posisi berdiri;

- Bahwa jarak terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lebam dan memar pada wajah Saksi dan mata Saksi mengeluarkan darah;

- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari karena pinggang Saksi masih terasa sakit;

- Bahwa saat dilakukan penganiayaan, Saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah kejadian terjadi saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu juga saksi di antar oleh anggota Polisi untuk di lakukan pemeriksaan medis di rumah sakit keyen;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah haji LAU dan SELLY NURHAYATI;

Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SAKINA, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 bertempat di ruangan Kompleks Sayolo III Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIANI dan yang menjadi pelaku adalah suami saksi sendiri yaitu terdakwa SATRI alias GONDRONG alias BAPAK FAJAR;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dilaporkan ke polisi terkait Terdakwa SATRI alias GONDRONG alias BAPAK FAJAR melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa SATRI alias GONDRONG alias BAPAK FAJAR memiliki permasalahan terhadap saksi korban YULIANI atau tidak;
- Bahwa Terdakwa SATRI alias GONDRONG alias BAPAK FAJAR melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di dalam kamar kos saksi korban di kompleks sayolo III;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi korban setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa dikarenakan saksi baru mengetahui telah terjadi penganiayaan setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak Terdakwa dengan saksi korban pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dihadapan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Kampung Sayolo III, Distrik Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah YULIANI dan yang menjadi pelakunya adalah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terjadi berawal pada hari Senin Tanggal 18 Maret sekitar pukul 17.30 Wit, saat saya bersama korban YULIANI berada di dalam kamar sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa bertanya kepada korban YULIANI "kenapa LALANG (selingkuhan korban YULIANI) selalu bermalam di kost, kalau Cuma teman atau tamu kan tidak bermalam" kemudian korban YULIANI menjawab "kita ini tidak ada ikatan suami istri, walaupun saya tidur dengan siapa saja tidak ada urusan mu" dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan korban YULIANI itu yang membuat Terdakwa marah dan korban YULIANI juga ikut marah kepada Terdakwa sambil mencakar bahu Terdakwa dan Terdakwa pun menampar korban YULIANI namun korban YULIANI kembali menggigit tangan kiri Terdakwa, akhirnya saya membujuk korban YULIANI akan tetapi korban YULIANI masih terus mencakar Terdakwa dan menarik rambut Terdakwa, karena suara Terdakwa besar sampai orang berdatangan meleraikan kami berdua, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban YULIANI “telpon LALANG ambil barang-barang mu”, Tidak lama setelah kejadian tersebut datang teman dari korban YULIANI yang bernama SELLY NURHAYATI dan langsung memarahi Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa dan langsung menampar Terdakwa, Terdakwa ingin membalas menampar tetapi tangan Terdakwa di pegang oleh SELLY NURHAYATI sambil mencekik Terdakwa, kemudian kami di pisahkan oleh saksi HAJI LAU dan Terdakwa pun di bawa ke kios depan kost dan saat Terdakwa berada di dikios SELLY NURHAYATI bersama korban YULIANI langsung membereskan barang-barang mereka karena keduanya di suruh pergi oleh Terdakwa dan pemilik kost;

- Bahwa setelah kejadian terjadi Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan korban YULIANI;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban yaitu menamparnya karena saksi korban mencakar, menggigit tangan dan menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi penganiayaan terjadi adalah 5 (lima) hari sebelum Terdakwa dan korban YULIANI pernah bertengkar karena Terdakwa mau ke rumah kost korban YULIANI, namun korban mengatakan jangan datang karena LALANG ada (selingkuhan korban YULIANI) akan tetapi Terdakwa tetap ke rumah kost namun korban YULIANI tidak berada di kost, karena korban ada bersama dengan LALANG, kemudian Terdakwa pun menelpon korban YULIANI dan menyuruhnya pulang akan tetapi korban YULIANI tidak pulang, akhirnya Terdakwa menelpon korban YULIANI dan mengatakan “kalau tidak pulang, saya kasih hancur barang” kemudian korban YULIANI mengatakan “kasih hancur sudah” akhirnya Terdakwa menghancurkan kipas angin miliknya, besoknya jam 15.00 korban YULIANI menyuruh Terdakwa mengganti kipas angin yang Terdakwa rusak, kemudian atas perkataan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban, Terdakwa membeli kipas angin yang baru untuk mengganti kipas angin tersebut;

- Bahwa atas penganiayaan tersebut saksi korban YULIANI mengalami luka di bagian Pelipis kiri dan kanan, bagian mata, tangan kanan, paha bagian atas dan kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara, Terdakwa berada di atas korban dan langsung menamparnya kurang lebih 6 (enam) kali di dalam kamar karena korban YULIANI mencakar, mengigit dan menarik rambut Terdakwa dan seandainya korban tidak melakukan hal yang demikian kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak akan menamparnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANI, Terdakwa dalam keadaan dikuasai minuman beralkohol tetapi masih sadar;
- Bahwa posisi saksi korban YULIANI pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah korban dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa di atas perutnya;
- Bahwa Jarak saksi korban YULIANI pada saat itu sekitar 1 (satu) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi korban disebabkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan penganiayaan tersebut kami di pisahkan;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak tau kemana saksi korban YULIANI pergi;
- Bahwa setahu Terdakwa saat melakukan penganiayaan dikamar tidak ada orang yang melihatnya langsung;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan dan dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan pernah meminta maaf kepada saksi korban terkait penganiayaan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Kampung Sayolo III, Distrik Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi korban Yuliani alias Rani dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terjadi berawal pada hari Senin Tanggal 18 Maret sekitar pukul 17.30 Wit, saat Terdakwa bersama korban YULIANI berada di dalam kamar yang saat itu sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban YULIANI "kenapa LALANG (selingkuhan korban YULIANI) selalu bermalam di kost, kalau Cuma teman atau tamu kan tidak bermalam" kemudian korban YULIANI menjawab "kita ini tidak ada ikantan suami istri, walaupun saya tidur dengan siapa saja tidak ada urusan mu" dari perkataan korban YULIANI itu yang membuat Terdakwa marah dan korban YULIANI juga ikut marah kepada Terdakwa sambil mencakar bahu Terdakwa dan Terdakwa pun menampar korban YULIANI namun korban YULIANI kembali menggigit tangan kiri Terdakwa, akhirnya saya membujuk korban YULIANI akan tetapi korban YULIANI masih terus mencakar Terdakwa dan menarik rambut Terdakwa, karena suara Terdakwa besar sampai orang berdatangan meleraikan kami berdua, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban YULIANI "telpon LALANG ambil barang-barang mu", Tidak lama setelah kejadian tersebut datang teman dari korban YULIANI yang bernama SELLY NURHAYATI dan langsung memarahi Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa dan langsung menampar Terdakwa, Terdakwa ingin membalas menampar tetapi tangan Terdakwa di pegang oleh SELLY NURHAYATI sambil mencekik Terdakwa, kemudian kami di pisahkan oleh saksi HAJI LAU dan Terdakwa pun di bawa ke kios depan kost dan saat Terdakwa berada di dikios SELLY NURHAYATI bersama korban YULIANI langsung membereskan barang-barang mereka karena keduanya di suruh pergi oleh Terdakwa dan pemilik kost;
- Bahwa setelah kejadian terjadi Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban YULIANI alias Rani;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban yaitu menamparnya karena saksi korban mencakar, mengigit tangan dan menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi penganiayaan adalah Terdakwa dan korban YULIANI sebelumnya pernah bertengkar karena Terdakwa mau ke rumah kost korban YULIANI, namun korban mengatakan jangan datang karena LALANG ada (selingkuhan korban YULIANI) akan tetapi Terdakwa tetap ke rumah kost namun korban YULIANI tidak berada di kost, karena korban ada bersama dengan LALANG, kemudian Terdakwa pun menelpon korban YULIANI dan menyuruhnya pulang akan tetapi korban YULIANI tidak pulang, akhirnya Terdakwa menelpon korban YULIANI dan mengatakan “kalau tidak pulang, saya kasih hancur barang” kemudian korban YULIANI mengatakan “kasih hancur sudah” akhirnya Terdakwa menghancurkan kipas angin miliknya, besoknya jam 15.00 korban YULIANI menyuruh Terdakwa mengganti kapas angin yang Terdakwa rusak, kemudian atas perkataan dari saksi korban, Terdakwa membeli kipas angin yang baru untuk mengganti kipas angin tersebut;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut saksi korban YULIANI mengalami luka di bagian Pelipis kiri dan kanan, bagian mata, tangan kanan, paha bagian atas dan kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara, Terdakwa berada di atas korban dan langsung menamparnya kurang lebih 6 (enam) kali di dalam kamar karena korban YULIANI mencakar, mengigit dan menarik rambut Terdakwa dan seadainya korban tidak melakukan hal yang demikian kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak akan menamparnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANI, Terdakwa dalam keadaan dikuasai minuman beralkohol tetapi masih sadar;
- Bahwa posisi saksi korban YULIANI pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah korban dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa di atas perutnya;
- Bahwa Jarak saksi korban YULIANI pada saat itu sekitar 1 (satu) meter dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi korban disebabkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan penganiayaan tersebut kami di pisahkan;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak tau kemana saksi korban YULIANI pergi;
- Bahwa setahu Terdakwa saat melakukan penganiayaan dikamar tidak ada orang yang melihatnya langsung;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan dan dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan pernah meminta maaf kepada saksi korban terkait penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor:445/014/RSUD-SS/02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kemerahan pada dahi pipi, tangan kanan kaki kiri dan paha kanan. Ditemukan bentuk kemerahan di mata putih pada mata kiri dan kanan dan memar yang ada di sebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur penganiayaan.

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar, dan dipersidangan Terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Kampung Sayolo III, Distrik Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi korban Yuliani alias Rani dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terjadi berawal pada hari Senin Tanggal 18 Maret sekitar pukul 17.30 Wit, saat Terdakwa bersama korban YULIANI berada di dalam kamar yang saat itu sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban YULIANI "kenapa LALANG (selingkuhan korban YULIANI) selalu bermalam di kost, kalau Cuma teman atau tamu kan tidak bermalam" kemudian korban YULIANI menjawab "kita ini tidak ada ikantan suami istri, walaupun saya tidur dengan siapa saja tidak ada urusan mu" dari perkataan korban YULIANI itu yang membuat Terdakwa marah dan korban YULIANI juga ikut marah kepada Terdakwa sambil mencakar bahu Terdakwa dan Terdakwa pun menampar korban YULIANI namun korban YULIANI kembali menggigit tangan kiri Terdakwa, akhirnya saya membujuk korban YULIANI akan tetapi korban YULIANI masih terus mencakar Terdakwa dan menarik rambut Terdakwa, karena suara Terdakwa besar sampai orang berdatangan meleraikan kami berdua, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban YULIANI "telpon LALANG ambil barang-barang mu", Tidak lama setelah kejadian tersebut datang teman dari korban YULIANI yang bernama SELLY NURHAYATI dan langsung memarahi Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa dan langsung menampar Terdakwa, Terdakwa ingin membalas menampar tetapi tangan Terdakwa di pegang oleh SELLY NURHAYATI sambil mencekik Terdakwa, kemudian kami di pisahkan oleh saksi HAJI LAU dan Terdakwa pun di bawa ke kios depan kost dan saat Terdakwa berada di dikios SELLY NURHAYATI bersama korban YULIANI langsung membereskan barang-barang mereka karena keduanya di suruh pergi oleh Terdakwa dan pemilik kost;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian terjadi Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban YULIANI alias Rani;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban yaitu menamparnya karena saksi korban mencakar, mengigit tangan dan menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi penganiayaan adalah Terdakwa dan korban YULIANI sebelumnya pernah bertengkar karena Terdakwa mau ke rumah kost korban YULIANI, namun korban mengatakan jangan datang karena LALANG ada (selingkuhan korban YULIANI) akan tetapi Terdakwa tetap ke rumah kost namun korban YULIANI tidak berada di kost, karena korban ada bersama dengan LALANG, kemudian Terdakwa pun menelpon korban YULIANI dan menyuruhnya pulang akan tetapi korban YULIANI tidak pulang, akhirnya Terdakwa menelpon korban YULIANI dan mengatakan "kalau tidak pulang, saya kasih hancur barang" kemudian korban YULIANI mengatakan "kasih hancur sudah" akhirnya Terdakwa menghancurkan kipas angin miliknya, besoknya jam 15.00 korban YULIANI menyuruh Terdakwa mengganti capas angin yang Terdakwa rusak, kemudian atas perkataan dari saksi korban, Terdakwa membeli kipas angin yang baru untuk mengganti kipas angin tersebut;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut saksi korban YULIANI mengalami luka di bagian Pelipis kiri dan kanan, bagian mata, tangan kanan, paha bagian atas dan kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara, Terdakwa berada di atas korban dan langsung menamparnya kurang lebih 6 (enam) kali di dalam kamar karena korban YULIANI mencakar, mengigit dan menarik rambut Terdakwa dan seandainya korban tidak melakukan hal yang demikian kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak akan menamparnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANI, Terdakwa dalam keadaan dikuasai minuman beralkohol tetapi masih sadar;
- Bahwa posisi saksi korban YULIANI pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah korban dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa di atas perutnya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi korban YULIANI pada saat itu sekitar 1 (satu) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi korban disebabkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan penganiayaan tersebut kami di pisahkan;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak tau kemana saksi korban YULIANI pergi;
- Bahwa setahu Terdakwa saat melakukan penganiayaan dikamar tidak ada orang yang melihatnya langsung;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan dan dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan pernah meminta maaf kepada saksi korban terkait penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor:445/014/RSUD-SS/02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kemerahan pada dahi pipi, tangan kanan kaki kiri dan paha kanan, ditemukan bentuk kemerahan di mata putih pada mata kiri dan kanan dan memar yang ada di sebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut masih terlalu tinggi, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Satri Alias Gondrong Alias Bapak Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, serta dihadiri oleh Kevin F.H. Hutahaeen, S.H., Penuntut Umum dan
dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)